



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +62248507891  
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>; email: [fh@unnes.ac.id](mailto:fh@unnes.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN BAGI DOSEN  
DANA DIPA UNNES TAHUN 2022  
Nomor: 27.26.4/UN37/PPK.4.8/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26 April 2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/770/UN37/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si** : Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Kerjasama (Nasional/Internasional) Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama (Nasional/Internasional) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/701/UN37/KP/2021 tanggal 15 November 2021, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/770/UN37/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 Universitas Negeri Semarang

- 51
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/377/UN37/HK/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Penetapan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2022
  10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan **Penelitian Kerjasama (Nasional/Internasional)** tahun 2022 dengan judul "**LEGAL DESAIN CHILD FOOD SECURITY POLICY: FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS (COMPARING INDONESIA AND MALAYSIA)**"
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 3 DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UNNES Nomor DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021

## PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 40.000.000,00 = \text{Rp. } 28.000.000,00$  (**Dua Puluh Delapan Juta Rupiah**), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan RAB penelitian ke SIPP
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 40.000.000,00 = \text{Rp. } 12.000.000,00$  (**Dua Belas Juta Rupiah**), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada SIPP **paling lambat tanggal 25 Oktober 2022**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama **RODIYAH SPD., SH, MSI.** dengan nomor rekening **0230912640**

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 26 April 2022** dan berakhir pada **Tanggal 25 Oktober 2022**

**Pasal 6**  
**TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib seperti tersebut di bawah:  
**Luaran Wajib :**
- a. Implementation Arrangement (IA)
  - b. Presentasi di Seminar/Simposium/Lokakarya tingkat Internasional/Nasional
  - c. Sertifikat Visiting Profesor/Researcher/Guest Lecture
  - d. Publikasi di Jurnal internasional bereputasi terindeks pada database internasional bereputasi
- (2) **Semua anggota peneliti** harus dimasukkan ke luaran wajib penelitian dan pada artikel **disebutkan nomor kontrak pada bagian "ucapan terimakasih"**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mengunggah dan mengisi dokumen sebagai berikut:
    1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
    2. RAB penelitian;
    3. Instrumen penelitian;
    4. Laporan Kemajuan;
    5. Laporan Akhir;
    6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
    7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
    8. Artikel Ilmiah dan;
    9. Profil penelitian
  - b. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
  - c. Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling lambat tanggal **25 Oktober 2022**
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dokumen sebagaimana pada ayat (2) huruf a, masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **25 Desember 2022**
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran wajib sebagaimana pada pasal 6
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah bukti luaran wajib sebagaimana pada Pasal 6 paling lambat pada Tanggal **25 Agustus Tahun 2023** dengan status **PUBLISHED**

- (3) PIHAK PERTAMA berhak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIPP dan dokumen *hardcopy* sebagai berikut:
1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  2. RAB penelitian;
  3. Instrumen penelitian;
  4. Laporan Kemajuan;
  5. Laporan Akhir;
  6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
  7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
  8. Artikel Ilmiah dan;
  9. Profil penelitian
- (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA

#### Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022
- (2) PIHAK KEDUA selaku Ketua Pelaksana **wajib hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal, jika berhalangan wajib memberikan kuasa kepada anggota tim peneliti dalam judul yang sama.

#### Pasal 9 PENILAIAN LUARAN

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10 PENGANTIAN KETUA PELAKSANA

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas BLU UNNES UNNES.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 11 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dihitung dari tanggal jatuh tempo (26 Oktober s.d. 31 Desember 2022)

- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2022, **PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka **PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda berupa mengembalikan dana 30% dari dana penelitiannya ke Kas BLU UNNES dan sanksi administratif tidak dapat mengajukan proposal penelitian untuk sumber dana DIPA PNBP UNNES (FH) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.**
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran yang telah dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 maka:
  - a. **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda** berupa **mengembalikan dana biaya publikasi sebesar 5%** dari total dana penelitian ke Kas BLU UNNES
  - b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal penelitian untuk sumber dana DIPA PNBP UNNES (FH) UNNES dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai Ketua maupun Anggota

#### Pasal 12 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke **Kas BLU UNNES**.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

#### Pasal 13 PAJAK

- (1) Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**

#### Pasal 14 PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Fakultas Hukum UNNES.
- (4) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

#### Pasal 15 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban

sesuai dengan peraturan yang berlaku

- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

#### Pasal 16

#### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 17

#### PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang

#### Pasal 20


#### LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 20  
PENUTUP**


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Rodiyah, S.Pd, SH,M.Si  
NIP-197206192000032001**


**PIHAK KEDUA**



D660EAJX834517988

**Dr. Rodiyah, S.Pd, SH,M.Si  
NIP 197206192000032001**




	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM-04-PEN-1
	<b>TANDA TERIMA</b>	No. Revisi	00
		Tanggal Berlaku	
		Halaman	1 dari 1

Telah diterima dokumen Penelitian atas nama:

Nama : Dr Rodiyah S.Pd., S.H., M.Si  
 Judul : LEGAL DESAIN CHILD FOOD SECURITY POLICY: FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS (COMPARING INDONESIA AND MALAYSIA)  
 Skema : Penelitian Kerja Sama (Fakultas)  
 Sumberdana : DIPA Fakultas  
 Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum, S1/FH

- |  |   |
|--|---|
| 1. Instrumen Penelitian (Softcopy)             | Sudah diunggah pada 16 Mei 2022 Pkl. 19:51:11     |
| 2. Draft Laporan Akhir Penelitian (Softcopy)   | Sudah diunggah pada 25 Oktober 2022 Pkl. 11:02:52 |
| 3. Laporan Kemajuan Penelitian 70% (Softcopy)  | Sudah diunggah pada 30 Agustus 2022 Pkl. 14:21:17 |
| 4. Laporan Akhir Penelitian (Softcopy)         | Sudah diunggah pada 25 Oktober 2022 Pkl. 12:09:22 |
| 5. Artikel Penelitian (Softcopy)               | Sudah diunggah pada 25 Oktober 2022 Pkl. 10:34:25 |
| 6. Laporan Penggunaan Anggaran 100% (Softcopy) | Sudah diunggah pada 25 Oktober 2022 Pkl. 09:41:32 |
| 7. Laporan Penggunaan Anggaran 70% (softcopy)  | Sudah diunggah pada 30 Oktober 2022 Pkl. 13:27:45 |
| 8. Proposal                                    | 2 eksemplar pada 13 Mei 2022                      |
| 9. Laporan Akhir Penelitian                    | 1 eksemplar pada 25 Oktober 2022                  |
| 10. Catatan Harian (Logbook) 100%              | 1 eksemplar pada 25 Oktober 2022                  |

Semarang, 25 Oktober 2022  
 Yang Menerima

  
 UDY WACHYUDI  
 NIP. 1983061620140721043

FH

Penelitian Kerja Sama (Fakultas)